



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon: (0561)740144
Laman: fkip.untan.ac.id Email: fkip@untan.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR : 40811/UN22.6/KM/2024
TENTANG
STRUKTUR KEPENGURUSAN
HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN JASMANI (HIMA PENJAS)
PERIODE 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan HIMA PENJAS Periode 2023/2024 FKIP Universitas Tanjungpura, maka dipandang perlu diterbitkan SK Pengurus HIMA PENJAS FKIP Universitas Tanjungpura Periode 2024/2025;
- b. agar pengurus HIMA PENJAS FKIP Universitas Tanjungpura Periode 2024/2025 dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
10. Peraturan Mendiknas RI Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Tanjungpura;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
14. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1397/UN22/HK.02/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
15. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2627/UN22/TP.00.04/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Masa Jabatan 2022 - 2026;
16. Keputusan Rektor Untan Nomor 182/UN22/KU.02.00/2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Permohonan SK Pengurus HIMA PENJAS Nomor : 01/Hima Penjas FKIP Untan/KBM-U4/D/XI/2024 Tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Pengurus HIMA PENJAS FKIP Untan Periode 2024/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mengangkat Kepengurusan HIMA PENJAS FKIP Universitas Tanjungpura Periode 2024/2025 yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini Serta mengucapkan terima kasih kepada pengurus HIMA PENJAS FKIP Universitas Tanjungpura Periode 2023/2024 dan menyerahkan semua Inventaris HIMA PENJAS FKIP Universitas Tanjungpura Periode 2023/2024 kepada Pengurus Periode 2024/2025.


Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus HIMA PENJAS FKIP Universitas Tanjungpura Periode 2024/2025 bertanggungjawab Kepada Dekan.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 September 2024

A.N. REKTOR
DEKAN FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



AHMAD YANI T
NIP196604011991021001

TEMBUSAN :

1. Rektor Universitas Tanjungpura
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Tanjungpura
3. Wakil Dekan I, II, dan III FKIP UNTAN
4. Yang bersangkutan


LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA NOMOR : 40811/UN22.6/KM/2024 TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2024 TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN HIMA PENJAS PERIODE 2024/2025 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Pelindung	:	Dekan FKIP	
Penanggung Jawab	:	Wakil Dekan Bidang Akademik	
	:	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
Pembina Organisasi	:	Mimi Haetami, M.Pd	Kajur Ikor
Dewan Penasihat	:	M. Fachrurrozi Bafadal, M.Pd	Dosen Penjas
Organisasi	:	Merdan F	F1102211011
	:	Waraprada Amisa Jumentara	F1101211007
	:	Suri Dwi Ananda	F1101211002
Ketua	:	Rajudin	F1101221024
Wakil Ketua	:	Yohanes Anugraha Dwi Saputra	F1101221030
Sekretaris	:	Wulan Sari	F1101221037
Bendahara 1	:	Rahma Wahyuni	F1102221009
Bendahara 2	:	Triana Rafhina Alpi	F1101231052
Kabid Kominfo	:	Yova Irpan	F1101221040
Anggota Kominfo	:	Aplonius Trio Saputra	F1101221006
Anggota Kominfo	:	Yegi Prayoga	F1101221020
Anggota Kominfo	:	Fredrikus	F1102231007
Anggota Kominfo	:	Alif Daffa Naraya	F1101231031
Kabid PSDM	:	Riski	F1101221031
Anggota PSDM	:	Robby Faturrahman	F1102221004
Anggota PSDM	:	Muhammad Naufal Atta Raif	F1101221021
Anggota PSDM	:	Muhammad Hafist Akbar	F1101221036
Anggota PSDM	:	Azhar Maulana	F1101221012
Anggota PSDM	:	Natasha Kamila	F1101231045
Kabid Mikat	:	Dede Rahman	F1101221016
Anggota Mikat	:	Dwi Mahfira	F1101221008
Anggota Mikat	:	Rasdi	F1102221002
Anggota Mikat	:	Meisya Nazzira Paraswati	F1101231042
Anggota Mikat	:	Irvan Al Hakim	F1102231022
Kabid Kewirausahaan	:	Andya Ayu Penini	F1101221010
Anggota Kewirausahaan	:	Nisa Aryani	F1101221041
Anggota Kewirausahaan	:	Triyana	F1102221003
Anggota Kewirausahaan	:	Hanifah Nur Wijayanti	F1101231046
Anggota Kewirausahaan	:	Dia Rahmawati	F1101231034
Kabid Kerohanian Islam	:	Herangga Gutama	F1101221005
Anggota Kerohanian Islam	:	Nasrun	F1101221044
Anggota Kerohanian Islam	:	Muhammad Azlan	F1101231022
Anggota Kerohanian Islam	:	Ikbal Haspiandi	F1101231006
Anggota Kerohanian Islam	:	Dzaki Pratama	F1101231023

Kabid Kerohanian Katolik	:	Veronika Bintang Satya Putri	F1102221008
	:	Pratama	
Anggota Kerohanian Katolik	:	Alexander Valdrosardi Jengka	F1102231010
Anggota Kerohanian Katolik	:	Rangga	F1102231008
Anggota Kerohanian Katolik	:	Nina Romana	F1101231050
Kabid Kerohanian Protestan	:	Yesicca M Saragih	F1101221045
Anggota Kerohanian Protestan	:	Saul Nari	F1101221007
Anggota Kerohanian Protestan	:	Heldivi Wigio	F1101231004
Anggota Kerohanian Protestan	:	Aldi Ayub Setiawan	F1101231014
Kabid Jaringan	:	Mario Alessandro	F1102221005
Anggota Jaringan	:	Bima Doni Putra	F1101221023
Anggota Jaringan	:	Ari Ardianus Noker	F1101221035
Anggota Jaringan	:	M. Iqbal	F1102221014
Anggota Jaringan	:	Dini	F1101221025
Kabid Keilmuan	:	Sipangot Naarga	F1101221032
Anggota Keilmuan	:	Ika Nur Febriani	F1101221001
Anggota Keilmuan	:	Efa Fitriani Adriani	F1101231038
Anggota Keilmuan	:	Muhammad Abdul Haris	F1101231029

DEKAN,



AHMAD YANI T
NIP196604011991021001